

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan standar halal pada produksi Karak Kaling di Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa perilaku kepatuhan halal pada lima UMKM telah terlihat dalam berbagai praktik produksi, tetapi penerapannya belum sepenuhnya konsisten pada seluruh aspek standar halal. Kepatuhan pelaku usaha tidak hanya terlihat dari keyakinan bahwa produk yang dihasilkan halal, tetapi juga dari tindakan nyata dalam memenuhi ketentuan halal pada kegiatan produksi.

1. Pada aspek kriteria pelaku usaha, kelima UMKM yang menjadi objek penelitian telah memiliki legalitas dasar usaha dan pemilik menjalankan tanggung jawab terhadap keseluruhan proses produksi. Namun, tiga UMKM belum memiliki sertifikat halal resmi dan seluruh pemilik belum memperoleh pendampingan atau pelatihan halal secara resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pada aspek legalitas dan tanggung jawab usaha telah terlihat, tetapi pemenuhan persyaratan formal melalui sertifikasi dan pendampingan belum sepenuhnya terpenuhi.
2. Pada aspek standar bahan, seluruh UMKM yang menjadi objek penelitian menggunakan bahan yang secara substantif tidak menunjukkan adanya unsur haram. Bahan utama berupa tepung ubi serta bahan pendukung seperti bawang putih, jahe, garam, penyedap, pewarna makanan, dan minyak goreng tidak menunjukkan adanya bahan haram berdasarkan temuan penelitian. Pelaku usaha juga melakukan tindakan untuk menjaga

kualitas dan penyimpanan bahan. Namun, pembuktian dan dokumentasi mengenai kehalalan bahan masih perlu diperkuat agar kepatuhan tidak hanya didasarkan pada keyakinan dan pengalaman pelaku usaha, tetapi juga dapat diverifikasi.

3. Pada aspek standar produk dan nama produk, kelima UMKM yang menjadi objek penelitian telah menggunakan nama produk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menggunakan kemasan yang sesuai serta memuat informasi dasar produk. Namun, ditemukan pencantuman label halal pada UMKM yang belum memiliki sertifikat halal resmi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keyakinan pelaku usaha mengenai kehalalan produk dan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan klaim halal. Dengan demikian, kehalalan produk secara substantif perlu dibedakan dari kepatuhan terhadap ketentuan formal mengenai pencantuman label halal.
4. Pada aspek standar proses produksi halal, tahapan produksi Karak Kaling pada kelima UMKM relatif seragam dan tidak ditemukan penggunaan bahan haram dalam proses produksi. Penyimpanan produk jadi juga telah dilakukan secara terpisah dan produk dilindungi dari potensi kontaminasi. Namun, masih ditemukan penggunaan peralatan penggorengan secara bersama pada UMKM yang memproduksi produk lain, kondisi kebersihan dan sanitasi yang belum sepenuhnya sesuai, penggunaan minyak goreng secara berulang tanpa mekanisme penggantian yang jelas, serta dokumentasi bahan yang belum dilakukan secara menyeluruh pada

sebagian UMKM.

5. Secara keseluruhan, penerapan Halal Compliance Behavior pada UMKM

Karak Kaliang menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan lebih kuat pada aspek penggunaan bahan yang secara substantif halal, pelaksanaan proses produksi, pengemasan, dan penyimpanan produk. Sementara itu, kelemahan kepatuhan lebih terlihat pada sertifikasi dan pendampingan halal, pencantuman label halal, dokumentasi, serta kebersihan dan sanitasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan halal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar tidak menggunakan bahan haram. Kepatuhan juga mencakup konsistensi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan, mengendalikan proses produksi, menjaga fasilitas, melakukan pencatatan, dan mengikuti ketentuan formal mengenai sertifikasi serta klaim halal.

Dengan demikian, produksi Karak Kaliang pada lima UMKM di Payakumbuh secara substantif telah menunjukkan banyak praktik yang sesuai dengan prinsip halal, tetapi belum seluruhnya memenuhi ketentuan standar halal secara menyeluruh. Pendampingan dan pembinaan halal diperlukan untuk membantu pelaku usaha mengubah pemahaman yang selama ini banyak diperoleh secara otodidak menjadi praktik kepatuhan yang lebih konsisten, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi.

B. Keterbatasan dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan

1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam memaknai hasil penelitian sebagai berikut:

- a. penelitian ini hanya melibatkan lima dari dua puluh tiga UMKM Sanjai yang teridentifikasi memproduksi Karak Kaling di Kota Payakumbuh, yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik terhadap keseluruhan populasi UMKM Karak Kaling, melainkan memberikan gambaran mendalam pada kasus-kasus yang diteliti.
- b. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada pemaknaan dan interpretasi data, sehingga kesesuaian yang dihasilkan bersifat kualitatif (Sesuai/Belum Sepenuhnya Sesuai) dan belum dapat mengukur secara kuantitatif seberapa besar kepatuhan pada masing-masing aspek.
- c. Data penelitian sebagian besar bersumber dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih dua bulan, sehingga terdapat kemungkinan bahwa praktik produksi yang teramati belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi UMKM secara berkelanjutan atau pada periode produksi lainnya. Selain itu, informasi yang diperoleh dari wawancara turut bergantung pada kejujuran dan ingatan informan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya bias dalam penyampaian informasi oleh pelaku usaha.
- d. Skema *self declare* berdasarkan KepKaBan BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 yang menjadi kerangka analisis utama penelitian ini merupakan regulasi yang relatif baru diterapkan di Indonesia, sehingga literatur dan penelitian pembandingan yang secara khusus mengkaji skema ini masih

terbatas dibandingkan dengan literatur mengenai HAS 230000.

- e. Penelitian ini terbatas pada satu jenis produk makanan tradisional, yaitu Karak Kaling, di satu wilayah penelitian, yaitu Kota Payakumbuh, sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat diberlakukan pada produk makanan tradisional lain maupun pada wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda.

2. Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yaitu:

- a. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan sampel, baik dengan melibatkan lebih banyak UMKM dari populasi dua puluh tiga UMKM Sanjai yang telah teridentifikasi, maupun dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur kepatuhan terhadap standar halal secara lebih luas dan terukur.
- b. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi banding antardaerah untuk melihat variasi implementasi skema self declare pada sektor UMKM pangan tradisional di berbagai wilayah, mengingat karakteristik sosial dan kelembagaan yang berbeda antarwilayah berpotensi memengaruhi pola kepatuhan.
- c. Mengingat ketiadaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) teridentifikasi sebagai salah satu kesenjangan utama dalam penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk secara khusus mengkaji efektivitas program pendampingan PPH terhadap peningkatan kepatuhan

sertifikasi halal UMKM pangan tradisional.

- d. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek kajian pada jenis makanan tradisional lain di Sumatera Barat maupun daerah lain, untuk memperkaya pemahaman mengenai kesesuaian standar halal pada sektor UMKM pangan tradisional secara lebih komprehensif.
- e. Mengingat batas akhir kewajiban sertifikasi halal nasional yang jatuh pada Oktober 2026, penelitian dengan desain longitudinal juga direkomendasikan untuk mengamati perubahan kepatuhan UMKM pangan tradisional menjelang dan setelah tenggat waktu tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, Lukman, Arina Rijki Aulia, Farah Asifi Elkhanna, and Akbar Kurniawan. "Halal Risk Analysis of Snake Fruit (*Salacca Zalacca*) Processing Industry Using Fishbone Diagram." *Journal of Halal Research, Policy, and Industry* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.33086/jhrpi.v2i2.5424>.
- Adiarni, Nunuk, and Anisaa Fortunella. "The Analysis of Halal Assurance System Implementation (HAS 23000) in Fried Chicken Flour Product: A Case Study on XXX Brand." In *Proceedings of the International Conference on Science and Technology (ICOSAT 2017)*. Paris, France: Atlantis Press, 2018. <https://doi.org/10.2991/icosat-17.2018.13>.
- Ahmad Haikal Hasan. "Sambut Wajib Halal Oktober 2026, Kepala BPJPH Serukan Tertib Halal Sebagai Strategi Penguatan Bisnis." *Bpjph.Halal.Go.Id*, 2025. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sambut-wajib-halal-oktober-2026-kepala-bpjph-serukan-tertib-halal-sebagai-strategi-penguatan-bisnis>.
- Ali, Mohd Helmi, Mohammad Iranmanesh, Kim Hua Tan, Suhaiza Zailani, and Nor Asiah Omar. "Impact of Supply Chain Integration on Halal Food Supply Chain Integrity and Food Quality Performance." *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 7 (2022): 1515–34. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2020-0250>.
- Anggi, Anggi, and Wahidah Mahanani Rahayu. "Evaluation of the Implementation of the Halal Assurance System for Mininori Products at Cv Panda Food, Special Region of Yogyakarta." *Journal of Halal Science and*

Research 3, no. 2 (September 30, 2022): 58–69.
<https://doi.org/10.12928/jhsr.v3i2.6866>.

Antony, J, M Sony, and O McDermott. “Critical Failure Factors of Lean Six Sigma: A Systematic Literature Review.” *International Journal of Quality & Reliability Management* 39, no. 4 (2022): 1037–63.
<https://doi.org/10.1108/IJQRM-09-2020-0295>.

Anwar, Aan Zainul, Ghufon Hamzah, and Mahmudatus Sa’diyah. “Implementation of Assurance System Compliance on Halal Products in the Processing of Halal-Certified for Micro and Small Enterprises.” *JASNA : Journal For Aswaja Studies* 5, no. 1 (January 1, 2025): 1–14.
<https://doi.org/10.34001/jasna.v5i1.7091>.

Ayu. “Wawancara Pemilik Karak Kaling Ayu Semoga Berkah.” 2026.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Keputusan Kepala Badan No. 146 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (2025). <https://jdih.halal.go.id>.

———. “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil(Self Declare).” Jakarta, 2023.
https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Kepkaban_57_2023_Manual_SJPH_Self_Declare_1_fb82aa2b59.pdf.

Basarud-din, Siti Khalilah, Ram Al Jaffri Saad, and Abdurashed Abdullah Aminullah. “Malaysian Halal Certification: A Study of Compliance Behavior

- of Muslim Entrepreneurs.” *Global Journal Al Thaqqafah* 12, no. 2 (December 31, 2022): 46–65. <https://doi.org/10.7187/GJAT122022-4>.
- Bella, Alif Mujiyana Eka. “Halal Certification with the Self Declare Scheme Perspective Maqashid Syariah Al-Syatibi.” *Journal of Halal Product and Research* 7, no. 2 (2024): 181–91. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.7-issue.2.181-191>.
- Chaniago, Siti Aminah, Muhammad Izza, Bagaskara Sagita Wijaya, and Feni Fitriani Putri Rozi. “Implementation of Halal Supply Chain in the Cooperative of Islamic Boarding School: Maqashid Syariah Perspective.” *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 57–88. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_3.
- Creswell, J W, and J D Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, 2021.
- Creswell, J W, and C N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design*. SAGE Publications, 2022.
- Creswell, Jhon W. Creswell . J. David, Zhuhai Haoxing, and Control System. *Research Design Qual Itative, Quantitative, - and Mixed Methods Approaches*, 2024.
- Daulay, N K, and Zulham. “Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.33367/ijhass.v6i1.6945>.
- Dewi Faikoh, and Aan Zainul Anwar. “Implementasi Penerapan Standar Jaminan

- Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro Dan Kecil) Bersertifikat Halal.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 16–29. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).21626](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).21626).
- Hassan, Muhammad Haziq, Sazelin Arif, and Safiah Sidek. “Knowledge and Practice for Implementing Internal Halal Assurance System among Halal Executives.” *Asian Social Science* 11, no. 17 (June 4, 2015). <https://doi.org/10.5539/ass.v11n17p57>.
- Ikawati, Retty, Sunarti, Amalya Nurul Khairi, Safinta Nurindra Rahmadhia, Muhammad Mar’ie Sirajuddin, Titisari Juwitaningtyas, Mustofa Ahda, et al. *Pangan Halal*. Edited by Weni Yuliani. Padang: Menara Press Indonesia, 2026.
- Imet. “Wawancara Pemilik Karak Kaliang Arif.” 2026.
- Irham, Muhammad Aqil. “Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, 2024. <https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024>.
- Jannah, Miftakhul Jannah, and Mohammad Fuad fauzul Mu’tamar. “Analisis Titik Kritis Keharaman Produk Pada Umkm Kerupuk.” *Jurnal Agroindustri Halal* 6, no. 2 (October 15, 2020): 205–16. <https://doi.org/10.30997/jah.v6i2.2564>.
- K. Abdul Rauf Muhammad; Muthiadin, Cut, M Yusuf; Amin. “Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Mengengah (UMKM) Roti Q-Ta.” *Indonesia Journal of Halal*, no. Vol 7, No 2 (2024): IJH (2024).

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/23882/pdf>.

Kementerian agama republik indonesia. Keputusan Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor 944 Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, Kementrian Agama Republik Indonesia § (2024).
<https://jdih.halal.go.id/jdih/dokumen/24af935d-be86-46c4-bccf-1e7592ce4a5a>.

Kementerian koperasi dan UMKM Republik Indonesia. “Data UMKM Produksi Karak Kaliang Kota Payakumbuh.” Sistem Satu Data UMKM. Payakumbuh : diakses melalui Dinas Koperasi dan UMK Kota Payakumbuh, 2026: data internal, tidak dipublikasikan, 2025. <https://satudata.umkm.go.id/custom-dashboard/>.

Latif, A N, and Nurwahidin. “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Produk Kimia Dari China: Strategi Menuju Sertifikasi Halal 2026 Di Indonesia.” *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 7 (2023): 114–26. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i7.1587>.

Maulidian, Maulidian, Moh. Taufik, and Hermawan Seftiono. “The Implementation of Halal Product Assurance System at CV. Mamifood Sukses Abadi Bogor.” *JURNAL AGROINDUSTRI HALAL* 10, no. 3 (December 31, 2024): 367–75. <https://doi.org/10.30997/jah.v10i3.9696>.

Miles, M B, A M Huberman, and J Saldana. *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications, 2020.

Murtius, Wenny Surya, Prima Fithri, and Cesar Welya Refdi. “Pendampingan Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM Dalam Meningkatkan Daya

Saing.” *Jurnal Warta Pengabdian Andalas* 28, no. 2 (2021): 137–44.
<https://doi.org/10.25077/jwa.28.2.137-144.2021>.

Muslich, Muhammad Ayyub, Asep Nurhalim, and Mohammad Iqbal Irfany.
 “Implementation of the Halal Assurance System and MSME Business
 Development Strategy: The Case of a Coffee Shop.” *Halal Studies and
 Society* 1, no. 1 (January 10, 2024): 38–42.
<https://doi.org/10.29244/hass.1.1.38-42>.

Nurdin, N, and K Yusuf. “Qualitative Research Approach in Halal Industry
 Studies.” *Journal of Islamic Research* 10, no. 1 (2022): 55–65.
<https://doi.org/10.24090/jir.v10i1.2022>.

Oktawina, Melati. “Pelaku UMKM Sumbar Didorong Punya Sertifikat Halal -
 RRI.Co.Id,” 2026. <https://rri.co.id/padang/umkm/2145420/pelaku-umkm-sumbar-didorong-punya-sertifikat-halal>.

Paulus, Trena M., and Jessica N. Lester. *Doing Qualitative Research in a Digital
 World*. SAGE Publications. Thousand Oaks, California, 2021.
<https://doi.org/10.1080/14780887.2021.1897355>.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,
 Government of The Republic of Indonesia § (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Peraturan+Pemerintah+Republik+Indonesia+Nomor+39+Tahun+2021&tentang=Penyelenggaraan+Bidang+Jaminan+Produk+Halal.&nomor=39&tahun=2021>.

Permadi, Iwan. “The Role of the State in Ensuring Legal Certainty on the

- Continuity of Halal Products in Indonesia.” *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* 2 (2022): 00038. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.110>.
- Rahman, Afreza, and Ahmad Yunani Taufik Arbain. “Implementation of Halal Product Assurance Program in the Food and Beverage Small and Medium Industry (IKM) in South Kalimantan Province.” *International Journal of Political, Law, and Social Science* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.30998/bh3egp30>.
- Rahman, and et al. “Monitoring and Evaluation in Halal Assurance Systems.” *Journal of Halal Certification and Compliance*, 2022.
- Rahman, Suraiya Abdul, and Umami Haani Abdul Rahman. “A Systematic Literature Review on Success Factors, Issues and Challenges in Halal Assurance Management System (HAS) Implementation in the Production of Halal Products.” *Current Trends in Biotechnology and Pharmacy* 18, no. 3s (October 7, 2024): 50–70. <https://doi.org/10.5530/ctbp.2024.3s.4>.
- Rizal. “Wawancara Pemilik Karak Kaliang Deza.” 2026.
- Safitri, Khairunnisa Indah, and Ika Dyah Kumalasari. “Implementasi Sistem Jaminan Halal Produk Livia Catering Berdasarkan HAS 23000.” *JURNAL TEKNOLOGI PERTANIAN* 11, no. 2 (2022): 139–46. <https://doi.org/10.32520/jtp.v11i1.2196>.
- Sholeh, M, and A Mursidi. “Implementation Culture Certified of Halal Food in Indonesia.” *El-Hekam* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31958/jeh.v8i1.9525>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Sutopo.

Edisi Kedu. ALFABETA, 2020.

Tjiptono, Fandi, and Anastasia Diana. *Total Quality Management*. 5th ed.

Yogyakarta: Andi, 2003.

Wahyuni, Hana Catur, and Puspita Handayani. “Program Implementasi Sistem

Jaminan Halal Pada Umkm Binaan Pcm Tanggulangin Sidoarjo.” *JMM*

(*Jurnal Masyarakat Mandiri*) 6, no. 1 (2022): 177.

<https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6163>.

Widigdo, Aslam Mei Nur, and Abdi Triyanto. “Knowledge And Compliance: The

Increasing Intention Of Msme’s Halal Certification In Indonesia.”

International Journal of Business and Society 25, no. 1 (April 4, 2024): 128–

47. <https://doi.org/10.33736/ijbs.6904.2024>.

Yuwana, Nurria Peppi, and Hana Catur Wahyuni. “Assessing Food Safety Risks

in Wafer Production.” *Procedia of Engineering and Life Science* 7 (March

14, 2024): 409–21. <https://doi.org/10.21070/pels.v7i0.1496>.